



BUPATI SRAGEN

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

Nomor : 420 / 573 / 24 / 2005

TENTANG
PENETAPAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 1 GONDANG
DI SMP NEGERI 2 GONDANG
KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN

- Menimbang :
- a. bahwa guna pengembangan Pendidikan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Sragen khususnya dan masyarakat di luar umumnya, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menampung lulusan SLTP yang ingin meningkatkan Pendidikan dan ketrampilan guna menciptakan lapangan kerja baru dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang teknik mekanik otomotif.
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan Pendidikan dan ketrampilan tersebut diatas dan belum adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, maka perlu dikembangkan Pendidikan dan ketrampilan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gondang di SMP Negeri 2 Gondang, Wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana diamsud pada butir a dan b, maka perlu diatur dan diterapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaga Negara RI 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9).
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70).

MEMUTUSKAN

Menimbang : KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 GONDANG DI SMP NEGERI 2 GONDANG KECAMATAN GONDANG, KABUPATEN SRAGEN.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gondang di SMP Negeri 1 Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dengan Program Keahlian Teknik Informatika dan Teknik Mekanik Otomotif.

Pasal 2

Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gondang di SMP Negeri 2 Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dengan Program Keahlian Teknik Informatika dan Teknik Mekanik Otomotif.

Pasal 3

Guna melengkapi dan mendukung pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru, sebagaimana dimaksud pasal 2 perlu mempersiapkan beberapa hal antara lain :

- a. Kebutuhan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses Pendidikan dalam pembelajaran.
- b. Tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 10 April 2005

